



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat dan Tanggal Lahir Sawahlunto Sijunjung 18 September 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat dan Tanggal Lahir Pulau Punjung 16 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj. tanggal 05 Agustus 2021 telah mengajukan dalil-dalil dengan perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 27 Februari 2016, di Mesjid di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II Saksi-saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan Mahar Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan dipandu oleh seorang Penghulu yang bernama PENGHULU

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama dan adat, tidak ada hubungan nasab maupun susuan;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, Lahir pada tanggal 31 Maret 2017, dan ANAK II, Laki-laki, Lahir pada tanggal 03 September 2019;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sumpah taklik talak;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kependudukan;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan tanggal 27 Februari 2016, di Mesjid di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.PIj tanggal 19 Agustus 2021;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Para Pemohon menikah dulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan sedikit perubahan pada identitas Pemohon II yang benar adalah **PEMOHON II** dan alamat tempat Pemohon I dengan Pemohon II dahulu menikah yang lebih tepat adalah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto Sijunjung, 06 April 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 27 Februari 2016 di Kabupaten Solok Selatan, dan Saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa ada tokoh ulama yang hadir dan memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama PENGHULU
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah Saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atau mengatakan ketidakabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Pulau Punjung 27 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 27 Februari 2016 di Kabupaten Solok Selatan, dan Saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa ada tokoh ulama yang hadir dan memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama PENGHULU
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON IIsaksi-saksi pernikahan

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah Saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II, mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atau mengatakan ketidakabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

Bahwa Para Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan beralamat di Kabupaten Dharmasraya, di dalam persidangan telah dicocokkan dengan kartu tanda penduduk oleh Hakim di persidangan yang ternyata sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah berdasarkan syariat/hukum Islam, tetapi belum tercatat di Kantor

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “Yang berhak mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.” Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan Pemohon tersebut, yang juga digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan lainnya, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada sidang pertama sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa pada dasarnya aturan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama, tidak mengatur secara spesifik tentang perubahan permohonan pada perkara voluntair/permohonan yang tidak ada pihak lawan. Aturan yang ada hanyalah pada pasal 127 Rv. yang meskipun sudah tidak berlaku lagi tetapi dapat digunakan demi mengisi kekosongan aturan, pasal mana mengatur tentang perubahan gugatan pada perkara contentiosa. Berdasarkan Pasal 127 Rv., Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya. Bahwa tentang pokok gugatan yang dimaksud adalah petitum gugatan dalam perkara contentiosa. Adanya aturan tentang boleh dan tidak bolehnya perubahan gugatan dalam perkara contentiosa adalah agar tidak terjadi perubahan hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang bersengketa. Adapun pada perkara permohonan atau voluntair yang bersifat sepihak dan tidak ada lawan, tentu saja tidak ada yang dirugikan manakala terjadi perubahan permohonan. Apalagi pada dasarnya pada pemeriksaan perkara voluntair, perhatian terhadap materiil dari permohonan

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih diutamakan, yakni apakah materi dari permohonan yang diajukan, in casu permohonan tentang penepatan pengesahan perkawinan, telah memenuhi ketentuan dan aturan tentang perkawinan dalam hukum Islam serta tidak melawan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perubahan permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon perkara *a quo* secara materiil dan juga secara filosofis bertujuan agar permohonan menjadi lebih tepat, jelas, dan tepat sasaran sesuai peraturan yang berlaku, serta lebih dapat memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, adalah perubahan yang sejalan dengan tujuan hukum dan aturan itu sendiri. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa perubahan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 27 Februari 2016 di Kabupaten Solok Selatan, dan kedua Saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa ada tokoh ulama yang hadir dan memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama PENGHULU
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II saksi-saksi pernikahan yang

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atau mengatakan ketidakabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, menerangkan bahwa saksi tersebut hadir ketika akad nikah dilaksanakan dan mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran, maka Hakim berpendapat kesaksian Saksi 1 Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, menerangkan bahwa saksi tersebut hadir ketika akad nikah dilangsungkan dan mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran, maka Hakim berpendapat kesaksian Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan tersebut saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga kesaksian kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 309 RBg., dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 27 Februari 2016 di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON IIsaksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar pernikahannya adalah berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj



- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan atau mengatakan ketidakabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan Para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan Para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2016 di Kabupaten Solok Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriyah oleh Zamzami Saleh, Lc. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jasril, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM,

TTD

Zamzami Saleh, Lc.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Jasril, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran :	
	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK :	
	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan :	
	Rp	150.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan :	
	Rp	20.000,00
5.	Redaksi :	
	Rp	10.000,00
6.	Meterai :	
	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);